



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P U T U S A N

Nomor : 1387/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Gugat Cerai antara :

XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT. 03 RW. 01 Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT ";

M e l a w a n :

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Jambean Desa Pecakaran, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT ";

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1387/Pdt.G/2010/PA. Kjn. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2006, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.1/PW.00/407/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana



tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto selama  $\pm$  6 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tiga bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah marah dan sering memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, apabila Penggugat bertanya kenapa Tergugat marah, Tergugat tidak menjawab malah melempar apa yang di pegang seperti piring, gelas dan lain lainnya, dan orangtua Tergugat sudah berusaha merukunkan tapi Tergugat tetap tidak bisa berubah dan tetap marah marah terus;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada awal Januari 2007 lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Mulyorejo dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun 11 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 3 tahun 11 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 3 tahun 11 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama KAJEN Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat telah tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 04 Januari 2011 yang menerangkan bahwa Tergugat sekarang di Jakarta namun tidak jelas alamatnya, maka panggilan dilaksanakan sesuai pasal 27 PP nomor 9 Tahun 1975 yaitu pada tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal 10 Februari 2011, dan ketidak hadirannya tersebut tidak berdasar alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk berdamai lagi dengan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun telah tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa:

#### A. Alat bukti surat yaitu:

- 1 Asli Surat Keterangan Domosili nomor : 144/15/48/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan dari Kepala Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
- 2 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : Kk.11.26/1/PW.00/407/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

**B. Saksi-saksi :**

1. Nama : XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pemerintahan, tempat tinggal di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- bahwa benar mereka sebagai suami istri sah, menikah tahun 2006 terakhir hidup bersama dirumah orang tua Tergugat selama 6 bulan;---
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak memperhatikan masalahnya;-----
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat sekitar 3 tahun;-----
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. Nama : XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;-----
- bahwa benar mereka sebagai suami istri sah, menikah sudah sekitar 4 tahun dan terakhir hidup bersama dirumah orang tua Tergugat selama 6 bulan;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak memperhatikan masalahnya;-----
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat sekitar 3 tahun;-----



**SALINAN**

- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan mohon diputus;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Senin, tanggal 23 Mei 2011 ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa Penggugat di muka persidangan telah mendalilkan yang pada pokoknya sejak tiga bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah, dan kalau Penggugat bertanya Tergugat malah marah-marahan dan melempar Penggugat dengan apa yang ada ditangannya;-----
- bahwa sejak Januari 2007 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak kuat atas sikap Tergugat, maka Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun 11 bulan, tidak pernah berkumpul bersama



lagi, tidak ada komunikasi, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, dan berkeberatan terhadap tindakan Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, terbukti Penggugat adalah berdomisili di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun lebih, namun penyebabnya saksi tidak mengetahuidan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di muka persidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas terbukti sejak awal menikah antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan sikap Tergugat yang suka dan mudah marah sehingga Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, kemudian sejak bulan Jaquari 2007 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 3 tahun 11 bulan, dan selama itu tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi, oleh karena dalil Penggugat bahwa Tergugat melanggar shighat taklik talak tidak terbukti, maka petitum primer angka 3 dan 4 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang ada dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Penggugat di persidangan, ternyata antara Penggugat dan Tergugat terbukti didalam rumah





**SALINAN**

tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk di damaikan lagi. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat petitum subsider;-----

Menimbang bahwa karena gugatan subsider Penggugat yang dikabulkan dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bukan karena Tergugat melanggar sighthot taklik talak, melainkan perselisihan yang sifatnya terus menerus, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: *“Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan“*;-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

.....



Artinya : *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Menolak gugatan Primer Pengugat;-----
3. Mengabulkan gugatan Subsider Penggugat;-----
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( XXXXX ) kepada Penggugat ( XXXXX );-----
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 446,00 ( empat ratus empat puluh enam ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. ABDUL MANAN sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. SUTARYO, S.H., M.H. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. SUTARYO, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. ABDUL MANAN

PANITERA PENGANTI

ttd

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 375.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
	----- +
Jumlah	: Rp. 446.000.00